

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* Berdasarkan Putusan (Nomor:3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Law Enforcement Against The Perpetrators of Human Trafficking Is Based On The Ruling (Number:3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Ronaldo Faomasi Z*, Dewi Ervina Suryani, Ari Oktario Ginting & Chaka Waldo Sitompul

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Diterima: 01 Juli 2021; Direview: 01 Juli 2021; Disetujui: 26 Oktober 2021

*Corresponding Email: coreronaldo220797@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* berdasarkan putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yakni, penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Kajian ini memiliki simpulan, tingginya angka kejahatan *human trafficking* menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan bagi korban *human trafficking*. Penegakan hukum yang dianggap masih kurang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan terorganisir dan seluruh pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres RI Nomor 69 Tahun 2008. Kebijakan hukum terhadap pelaku *human trafficking* berdasarkan putusan nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn menggunakan pendekatan penal yang merupakan pengaplikasian sarana hukum pidana dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana.

Kata kunci: kejahatan; tindak pidana; *human trafficking*.

Abstract

The writing is to know law enforcement of the criminal trafficking of human trafficking based on ruling number 3107/ pid. SUS /2018/ pn MDN. The research method used in this writing was normative-that is, legal research that is conceptualized as written in legislation. The source of the legal material used was secondary data. The data-gathering technique used library studies and then qualitative data are analyzed. The study has a conclusion that the high crime rate of human trafficking shows yet the government's efforts to implement the protection of human trafficking victims are serious. Law enforcement is deemed to be lacking sterility to have a lasting effect on perpetrators. The crime of trafficking people is organized crime and all the perpetrators have different roles. Law enforcement in the 2007 statute number 21 was strengthened by the release of the amendment number 69 in 2008. The law policy against human trafficking according to rule number 3107/ pid. SUS /2018/ pn MDN used the penal approach that has been applied to the penal penal system in the theory of law enforcement and the coping of crime of the application of criminal law.

Keywords: crime; criminal act; *human trafficking*.

How to Cite: Z, R.F., Suryani, D.E., Ginting, A.O., & Sitompul, C.W. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Berdasarkan Putusan (Nomor:3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 127-131. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1347 -1352.



PENDAHULUAN

Menurut kodratnya manusia memiliki hak yang sama melekat tanpa terkecuali pada diri orang tersebut. Seperti hak untuk hidup, hak terbebas dari penindasan dan hak secara universal lainnya yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia berarti hak yang telah ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan untuk kemanusiaan. Hak asasi manusia juga merupakan hak dasar seluruh manusia sebagai anugerah yang sifatnya kodrati, universal, abadi dan berhubungan dengan harkat dan martabat manusia, dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, status sosial, kewarganegaraan, pandangan politik dan lain sebagainya (Nuraeny, 2012). Hak asasi manusia dijamin oleh setiap negara melalui aparaturnya untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. (Abdullah, 2017)

Keberadaan hukum sangat berperan penting di tengah masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dalam buku hukum pidana dikenal adanya tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh Undang-Undang dilarang disertai ancaman pidana pada siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Wadah tindak pidana tersebar luas dalam berbagai perundang-undangan (Chazawi, 2002).

Tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* adalah merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir baik dalam negeri dan antar negara (Damanik & Siregar, 2014). Sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan. Seperti dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa perdagangan manusia di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perburuan eksploitatif sektor informal, perekrutan untuk industri seks dan perbudakan berkedok pernikahan (Efendi, 2013).

Perdagangan orang adalah kejahatan yang terencana dengan baik, dengan metode konvensional hingga modern, membangun jaringan nasional ke Internasional (Daud, 2019). Perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, menerima dan memindahkan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan pengertian dari definisi di atas, dapat dipahami perdagangan orang mengandung 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni: 1). Unsur proses yang meliputi merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan dan menerima seseorang, 2). Unsur cara menjamin proses dapat terlaksana yang meliputi ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, 3). Unsur tujuan meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dengan cara-cara seperti yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO (Agus, 2018; Sherly, 2018).

Dalam penelitian (Julianti, 2020) kebijakan dalam menanggulangi suatu masalah hukum pidana hendaknya menjadi keharusan. Perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan perlindungan yang dapat diberikan oleh negara melalui perundang-undangan. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO disebutkan bahwa perempuan dan anak adalah yang menjadi korban perdagangan orang dan hal itu telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan secara terorganisir maupun tidak terorganisir. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia sekalipun bentuk perbuatannya sudah lama ada. Hal ini dikarenakan UU PTPPO baru disahkan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007



dalam Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 58 (Nuraeny, 2016). UU PTPPO merupakan upaya memberikan perlindungan hukum secara langsung atau tidak langsung kepada korban dan atau mencegah adanya calon korban di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana human trafficking dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Berdasarkan Putusan Nomor (3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada masalah yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Efendi, 2018), konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus. Sumber data yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan menggunakan soft copy lalu diklasifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah teknik argumentasi hukum dan teknik penemuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana *Human Trafficking*

Istilah tindak pidana diketahui merupakan terjemahan dari *starfboarfeit*. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan secara jelas mengenai *starfboarfeit* namun, tindak pidana disebut sebagai delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum memiliki pembatasan, sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana) (Sudarsono, 2007). KUHP mengklarifikasi tindak pidana dalam 2(dua) bagian besar yaitu, dalam buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran (Ilyas, 2012) *Trafficking* merupakan perdagangan ilegal terhadap manusia untuk tujuan komersial eksploitasi, kerja paksa dan eksploitasi seksual.

Kejahatan perdagangan orang juga merupakan kejahatan yang terorganisir dan seluruh pelaku perdagangan orang tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Ada beberapa yang perlu diyakini dalam sebuah kejahatan terorganisir ini, yaitu: (Zakiri & Mahfud, 2017) a). Bersifat trans-nasional dan global, b). Terlibat dalam jaringan yang luas dan sistematis, c). Menggunakan teknologi tinggi.

Human trafficking atau lebih dikenal dengan perdagangan orang perempuan dan anak merupakan segala tindakan pelaku perdagangan orang yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, melakukan perekrutan dalam daerah atau negara, penerimaan, pindah tangan, pemberangkatan dan penampungan sementara.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab *human trafficking* terjadi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab terpenting dari ketidakberdayaan dan kerentanan dalam perdagangan orang serta masalah dalam keluarga juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang terjerumus dalam perdagangan orang. Fakta lain juga menyebutkan bahwa kurangnya memperoleh pendidikan juga mempengaruhi terjadinya perdagangan orang tersebut. Faktor penyebab lainnya adalah bencana alam, krisis ekonomi, perang dan konflik politik (Prakoso & Nurmawati, 2008).

Akibat kemiskinan mereka berusaha memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja. Alih-alih mendapatkan pekerjaan tetapi, mereka malah diperjualbelikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah: (Rachmad, 2003) a). Kesulitan ekonomi, b). Keluarga tidak harmonis, c). Menikah atau cerai pada usia dini, d). Korban pelecehan seksual, e). Korban



perkosaan, f). Terbatas kesempatan kerja, g). Terpengaruh oleh anak lain yang sukses di beragam pekerjaan antara lain dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara diancam dan korban biasanya ditemani bekerja di rumah makan, konveksi dan pembantu rumah tangga, h). Supaya datang ke desa atau kota dan mempengaruhi orangtua menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya, i). Terkadang agen memberikan hutang kepada orangtua untuk kemudian akan dibayar anaknya setelah bekerja (Bastianto, 2017).

Di beberapa negara miskin dan berkembang kemiskinan diyakini sebagai salah satu faktor pemicu banyaknya korban *trafficking*. Perempuan dan anak dijadikan komoditas dalam menanggulangi kesulitan ekonomi. Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir dengan rapi bahkan sudah masuk dalam jaringan perdagangan internasional didukung oleh sarana dan prasarana modern serta sumber dana yang relatif tinggi.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah melakukan pengesahan peraturan perdagangan orang tanggal 19 April 2007 yakni dalam lembaran negara nomor 58, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Nomor 21 Tahun 2007. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang cukup komprehensif karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh serta peran masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan penanganan kasus, Undang-Undang ini juga merupakan pencerminan standar internasional (Farhana, 2010).

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking*

Praktek perdagangan merupakan kejahatan yang sangat mengancam kehidupan masyarakat umum terutama orang-orang rentan berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah. (Septiadi; Sopoyono, 2019) Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara bijaksana dengan memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. (Sapriyani, 2020) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai wujud bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang dengan memberi sanksi kepada pelaku dan defenisi khusus telah dicantumkan dalam KUHP. Kualifikasi hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidananya telah diatur dalam UU PTPPO, sebagai berikut: 1). Kualifikasi tindak pidana, pengaturan dalam UU TPPO disebutkan pada tiap-tiap pasal tidak perlu adanya pengaduan dari pihak korban dalam proses penuntutan. Dengan demikian, dapat dikategorikan sebagai delik biasa yang mana perbuatan pelaku dapat dituntut tanpa adanya aduan dari korban yang dirugikan. Pengaturan delik dalam UU TPPO Pasal 2 ayat (1), Pasal 3-6, Pasal 9-12, Pasal 19-24 termasuk pada delik formil.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Tata Cara Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kemudian pembentukan rencana aksi nasional penghapusan perdagangan orang bagi perempuan dan anak (Kamea, 2016).

Berdasarkan Pasal 58 UU nomor 21 tahun 2007, Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi memiliki tujuan mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Keputusan Presiden nomor 69 tahun 2008 menyebutkan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO merupakan lembaga koordinatif yang memiliki fungsi mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 dalam rangka penguatan tugas dan fungsi, penguatan kelembagaan dan struktur organisasi dan mekanisme kerja melalui koordinasi antar gugus tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota (Chandrawati, 2020)

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* Berdasarkan Putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Perbuatan atau tindakan *human trafficking* merupakan perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan hak asasi manusia, maka perbuatan *human trafficking* ini wajib dihapuskan. Dalam wujud perlindungan terhadap korban dengan memberi sanksi yang berat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pengertian yang lebih khusus. Kualifikasi tindak pidana dalam UU TPPO tidak memuat penegasan dalam tiap- tiap pasalnya (Efendi, 2013). Dalam tiap pasalnya tidak dijelaskan perlunya pengaduan dari pihak korban dalam proses penuntutan maka, dapat dikategorikan UU TPPO sebagai delik biasa. Pengaturan delik formil terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 ayat (1), 22, 23 dan 24 UU TPPO sementara delik campuran atau yang memuat unsur formil dan materil terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), 7 ayat (1), 7 ayat (2), 21 ayat (2) dan 23 ayat (3) (Nuraeny, 2013).

Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2-5, 9 dan 19 tidak disebutkan secara jelas di dalam UU TPPO unsur sengaja ataupun kealpaan. Namun, disebutkan unsur "untuk tujuan", "dengan maksud", "untuk mempermudah", dengan demikian unsur tersebut merupakan suatu kesengajaan pelaku untuk dicapai. Sanksi pidana secara tegas menggunakan perumusan pidana kumulatif yakni kedua sanksi pidana dan denda sehingga Hakim diberi keleluasaan dalam pemberian pidana terhadap pelaku.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan ini didasarkan pada kesalahan dengan pertimbangan implikasi hukum dan dampak sosial bagi masyarakat. Upaya penegakan hukum kasus TPPO di Wilayah Kota Medan merupakan penerapan secara Penal. Pendekatan penal merupakan pengaplikasian sarana hukum pidana dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana. Upaya penal ditinjau dari UU Nomor 21 tahun 2007 dalam penanggulangan perbuatan kejahatan dilakukan dengan hukuman sanksi pidana bagi para pelakunya. Upaya hukum yang dicapai dengan jalur penal bersifat memberantas dan menumpas segala bentuk kejahatan tindak pidana *human trafficking* di kota Medan.

SIMPULAN

Kejahatan perdagangan merupakan kejahatan yang terorganisir dan seluruh pelaku perdagangan orang tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya TPPO salah satunya adalah kemiskinan, kurang mendapat pendidikan, masalah ekonomi, bencana alam, sehingga membuat korban dengan mudah diperdaya oleh pelaku kejahatan perdagangan orang. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 termasuk pertanggungjawaban pidananya, kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang tata cara pencegahan TPPO sebagai wujud penyempurnaan dari Peraturan Keppres Nomor 88 Tahun 2002. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking* berdasarkan putusan nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn menggunakan pendekatan penal yang merupakan pengaplikasian sarana hukum pidana dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan. *Jurnal Al'Adl*, 9 (2): 230-237
- Agus T, Sherly AP. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif HakAsasi Manusia. *JH Ius Quia Iustum*, 25 (2): 240-246
- Bastianto N; M. Roesli. (2017). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2 (1): 108-115
- Chandrawaty, Y. (2020). Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17 (4): 465-470
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Damanik, J., & Siregar, T. (2014). PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 109-124. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.663>
- Daud, B.S, Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. *JPHI*, 1(3): 352-365
- Efendi, E. (2013). Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Cita Hukum*, 1 (1): 86-100
- Efendi, J dan Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Juliantika, I.K.T.Y, Sepud, I.M, Sukadana, K. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2):374-378
- Kamea, H.C. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 5 (2): 128-132
- Nuraeny, H. (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publshing.
- Nuraeny, H. (2013). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Cetakan 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Rajawali Press.
- Prakoso, A.R., & Nurmalinda, P.A. (2008). Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.4 (1):1-8
- Rachmad, S. (2003). *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Septiadi, B & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (humantrafficking) di Indonesi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (1): 351-357
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum Edisi Kelima*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syapriani, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking. *Jurnal Ius Poenale*, 1 (2): 102-110